

Analisis Kasus Over Kredit Sengketa Objek Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr)

Iksanudin Nur Santosa, Reza Fathi Husnullabib,
Muhammad Battar Zakaria, Stefanus Sianturi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ iksansnts12@students.unnes.ac.id

ABSTRACT


Credit is a form of payment method that is commonly used in transactions today, replacing the neglected barter system. The United States pioneered the use of credit around the 20th century. In Indonesia, the role of credit has great significance, especially in the context of a rule of law. Therefore, the Fiduciary Guarantee institution has an important role in protecting the rights of creditors. In this context, the Pekanbaru District Court case Number 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr discusses conflicts that occur between creditors and debtors in the context of Fiduciary Guarantee Agreements.

Keywords: *Credit, Fiduciary Guarantee, Court Decision*

ABSTRAK

Kredit merupakan suatu bentuk metode pembayaran yang umum digunakan dalam transaksi saat ini, menggantikan sistem barter yang telah terabaikan. Amerika Serikat menjadi pelopor penggunaan kredit pada sekitar abad ke-20. Di Indonesia, peran kredit memiliki signifikansi yang besar, terutama dalam konteks negara hukum. Oleh karena itu, lembaga Jaminan Fidusia memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak kreditur. Dalam konteks ini, kasus Pengadilan negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr membahas konflik yang terjadi antara kreditur dan debitur dalam konteks Perjanjian Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Kredit, Jaminan Fidusia, Putusan Pengadilan




PENDAHULUAN

Membahas mengenai fidusia, tentunya berhubungan langsung dengan kredit. Di zaman modern ini, mengenai kredit sendiri bukanlah suatu hal yang asing lagi. Kredit dapat dilakukan oleh semua kalangan baik dari kalangan yang mempunyai pendidikan tinggi sampai dengan berpendidikan rendah. Istilah kata kredit ini sendiri diadopsi dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang mempunyai arti kepercayaan. Dari kata kepercayaan ini tidak dapat dikatakan salah apabila dalam terjadinya praktek pemberian utang piutang yang melibatkan antara kreditur serta debitur memerlukan serta menjunjung tinggi yang namanya kepercayaan. (Heriawanto, 2019)

Sekarang ini, dengan adanya kredit modern tentu saja mempunyai beberapa tujuan dan juga keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak yakni kreditur dan juga debitur, bagi pihak kreditur sebagai penyedia kredit tentunya akan mendapatkan keuntungan berupa bunga yang didapatkan setelah terjadinya kesepakatan debitur untuk melaksanakan kredit yang sudah tertuang langsung dalam perjanjian dan akan didapatkan setelah sang debitur melakukan pembayaran. Di sisi lain debitur tentunya juga memiliki keuntungan yakni dengan melakukan kredit debitur dapat mendapatkan suatu barang yang diinginkan atau dibutuhkan dengan cara yang mudah. (Heriawanto, 2019)


Dalam kajian ilmu hukum perdata terdapat yang namanya hak kebendaan, dimana hak kebendaan tersebut mempunyai sifat guna memberikan jaminan serta secara khusus menjadi objek kajian yang termuat pada hukum jaminan, selain itu terdapat pula "*Perjanjian Accesoir*" yakni perjanjian mempunyai sifat adalah tambahan dan juga dapat turut serta dikaitkan bersama perjanjian pokok. Perjanjian Accesoir contohnya sendiri meliputi perjanjian yang sifatnya pembebanan pada jaminan, contohnya saja tanggungan, kemudian gadai, serta juga jaminan fidusia yang akan dibahas dalam artikel ini, dengan kata lain sifat dari perjanjian jaminan yakni perjanjian accesoir yaitu mengikat pada perjanjian pokok. (Wisnuwardhani, 2018)

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Jaminan Fidusia sendiri sudah ada setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang diundangkan pada 30 September tahun 1999.(Ahyani, 2014) Di jaminan fidusia sendiri terdapat yang namanya perpindahan hak milik yakni dari debitur yang berperan sebagai pemberi fidusia kepada kreditur sebagai yang menerima fidusia, dan untuk kedudukan benda jaminan itu sendiri, tetap ada pada tangan debitur. Selanjutnya seseorang akan menjaminkan suatu benda guna mendapatkan dana pinjaman, akan tetapi seorang tersebut tetap mempunyai keinginan atas hak milik benda yang dijaminan tersebut tidaklah lepas dari kekuasaan dia.(Dwi et al., n.d.)

Jaminan fidusia sebenarnya memakai mekanisme serta proses pemberian kredit yang dapat dikatakan lebih sederhana apabila disandingkan dengan kredit yang disediakan oleh perbankan, dimana mekanisme pemberian kredit di jaminan fidusia hanyalah fokus pada dua aspek saja yakni mekanisme pembebanan serta pendaftaran, sebab perjanjian fidusia pada prinsipnya sebenarnya hanya berdasarkan terhadap kepercayaan.(Fatma Paparang 2014) Kepercayaan disini memiliki arti jika pemberi jaminan tersebut akan percaya pada proses penyerahan dari hak miliknya tidak memiliki maksud untuk dikatakan sepenuhnya atau benar-benar membuat kreditur menjadi yang mempunyai atau pemilik benda serta juga jika perjanjian pokok fidusia itu sudah ditebus atau dilunasi, maka benda yang dijaminan kemudian kembali menjadi empunya pemberi jaminan.(Yasir, 2016) Untuk itulah pemberian Jaminan Fidusia dikatakan secara sah tidak bisa dibatalkan sepihak baik itu oleh pemberi Fidusia ataupun sang penerima Fidusia.(Kusumaningtyas, 2016)

Untuk melakukan perjanjian pembiayaan debitur dengan jaminan fidusia dimana telah disepakati kedua belah pihak yakni antara kreditur serta debitur tentunya sudah sesuai dengan segala syarat perjanjian yang tercantum mengenai suatu sebab yang halal.(Koto & Faisal, 2021) Akan terjadi suatu hal yang buruk di kemudian hari jika kepercayaan yang telah terjadi dalam jaminan fidusia ini dilanggar oleh salah satu pihak baik itu dari pihak kreditur ataupun debitur, seperti kasus yang akan penulis kulik dan bahas saat ini.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Studi kasus yang penulis bahas disini tentunya tidak lepas dari penelitian-penelitian yang sudah ada terlebih dahulu yang mana kami gunakan sebagai bahan kajian serta perbandingan. Mengenai penelitian terdahulu yang membahas mengenai jaminan fidusia pertama yang kami temukan yakni penelitian yang dilakukan oleh Nur Adi Kumaladewi (2015) yang berjudul “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga”. Dimana dalam jurnal hasil karya Nur Adi Kumaladewi menyatakan bahwa objek dari Fidusia yakni pemberi fidusia percaya apabila kreditor penerima fidusia akan mengembalikan hal milik mereka apabila sudah melunasi hutangnya dan juga kreditor juga percaya apabila pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan benda jaminan yang berada dalam kekuasaannya serta bersedia memelihara benda tersebut selaku bapak rumah yang baik. (Kumaladewi & Kenotariatan, 2015)

Menurut Nur Adi Kumaladewi juga, pada prinsipnya Pemberi Fidusia tidak diberikan hak atau tidak boleh untuk mengalihkan benda objek jaminan fidusia sebab pada UU Jaminan Fidusia masih menganggap adanya pengalihan hak atas benda objek jaminan fidusia terhadap atau kepada penerima fidusia tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan Metode Deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus, dimana menurut Yin (2003) Metode penelitian studi kasus merupakan sebuah studi yang bersifat empiris menyelidiki fenomena-fenomena atau kasus kontemporer yang berkaitan dengan kehidupan nyata, khususnya pada batas-batas antara konteks dan fenomena tersebut tidak jelas. (Yona, 2014)


HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pasal 1 ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

1. Debitur adalah orang yang mempunyai utang berdasarkan perjanjian atau undang-undang yang dapat dipaksakan secara hukum.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



2. Kreditur adalah orang-orang yang tagihannya berdasarkan kontrak atau undang-undang dapat ditegakkan secara hukum.


Dalam pengertian lain, hal-hal berikut ini berlaku untuk kreditur dan debitur:

1. Kreditur adalah orang, organisasi, korporasi, atau pemerintah yang menawarkan kredit atau pinjaman kepada pihak lain. Singkatnya, pemberi pinjaman adalah pemberi pinjaman atau pinjaman kepada peminjam.
2. Debitur adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berhutang kepada orang lain, yang dapat berupa orang atau badan (termasuk negara). Hubungan debitur dengan kreditur sangat erat mengingat kreditur adalah pihak (perseorangan, organisasi, korporasi atau pemerintah) yang memberikan pinjaman kepada debitur.

Pendefinisian terkait dengan Over Kredit pada penelitian ini merujuk kepada jurnal Gede, Komang dan Nengah yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (Take Over) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga Di Kota Singaraja" yang daripada jurnalnya dijelaskan Pengambilalihan (take over) kredit adalah tindakan mengalihkan kepemilikan atau tanggung jawab atas objek yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga melalui perjanjian peralihan kredit dalam bentuk akta bawah tangan. Praktik ini umumnya terjadi dalam kredit yang dijamin dengan jaminan fidusia, tetapi dapat berpotensi merugikan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit.

Konsekuensi apabila terdakwa terbukti melanggar Jaminan Fidusia serta unsur yang harus dipenuhi agar dinyatakan sah melanggar Perjanjian Jaminan Fidusia dan hukuman terhadap terdakwa


Putusan PN PEKANBARU Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Mengadili bahwa Terdakwa Sri Mulyenti Binti Syahril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pada Pasal 36 Ayat UUD Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang pengalihan, penggadaian, penyewaan kepada pihak lain atas objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari pada penerima fidusia terlebih dahulu.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Pada putusan tersebut ditemukan bahwa ada unsur daripada kasus yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan Pembebasan terhadap terdakwa atas semua dakwaan penuntut umum, hal itu telah dipertimbangkan dan mendapat fakta hukum, bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur kesengajaan yaitu menghendaki dan mengetahui tindakannya tersebut. Didapati bahwa pada kasus ini Saksi Indra Jaya (Suami Sri Mulyenti) telah melakukan pengalihan /over kredit mobil Daihatsu Xenia kepada Saksi Eka Yanti yang menyebabkan pihak PT. Olympindo Multi Finance melayangkan tuntutannya terhadap terdakwa Sri Mulyenti.


Pada Kasus Sri Mulyenti, ditemukan bahwa Sri Mulyenti tidaklah terbukti baik secara sah dan juga meyakinkan bersalah melakukan tindakan tindak pidana pada Pasal 36 Ayat UUD Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 oleh sebab yang dimaksud unsur mengalihkan, menggadaikan, ataupun menyewakan tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa Sri Mulyenti, Sri tidak memenuhi ketiga unsur itu oleh karena memang dirinya tidak melakukan tindakan dari ketiga unsur itu. dimata hukum pidana pertanggungjawaban ini ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat yaitu Indra Jaya sebab atas Kesalahannya itu menjadi penentu dari pertanggung jawaban pidana pada kasus ini. "*actus non est reus, nisi mens sit rea*" (Septian, 2019) yang berarti tindakan tidak bersalah, kecuali jika disertai dengan kehendak jahat, yang dimana pada kasus ini Sri tidak sama sekali memiliki niat atau kehendak atas ketiga unsur pasal 23 Ayat (2), Pada diri terdakwa Sri Mulyenti juga tidak didapati *actus reus*/ perbuatan yang melawan hukum. Pada Kasus Sri ini Pengadilan menimbang bahwa lebih baik melepaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah (Zen, 2017). Oleh karenanya pembebasan terhadap semua dakwaan atas Sri tidak semena-mena dilakukan tanpa perhitungan yang matang.

Kemudian setelah pembebasan atas semua dakwaan Penuntut Umum, tidak membuat Sri benar benar lepas dari semua tuntutan, Sri masih harus bertanggung jawab secara perdata, tapi sebelum dari pada tuntutan selanjutnya pihak dari Olympindo Multi Finance harus membuktikan bahwa Sri memang melakukan tindakan melawan hukum,

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

terdakwa Sri memang Bebas dalam artian bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana tetapi karena hukum perdata ialah hukum privat yang mengatur hak dan kewajiban, maka Sri harus menanggung perbuatan suaminya yang melanggar hak dan kewajibannya. Seperti yang dicantumkan dalam pasal 1570 KUHPer "Suami dan istri masing-masing bertanggung jawab atas utang-utang yang dibuatnya sebelum perkawinan, dan atas utang-utang yang dibuatnya selama perkawinan untuk kepentingan rumah tangga, kecuali penghasilan yang menjadi milik pribadi salah satu dari mereka." Mau tidak mau Sri walaupun tidak melakukan perpindahan terhadap jaminan fidusianya, Sri masih harus menanggung kerugian pihak Olympindo Multi Finance atas apa yang suaminya telah perbuat melalui perpindahan fidusia itu sebagaimana yang dikatakan Sugeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Kemudian memasuki pada pertanyaan dari rumusan masalah yang bertanya tentang bagaimanakah jika Putusan PN Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN terhadap terdakwa Sri terbukti secara sah bersalah, unsur apa yang harus dipenuhi Sri terhadap pasal yang ia langgar dan apakah akibat hukum atasnya, menjawab dari pada pertanyaan tersebut, unsur yang tidak terpenuhi daripada dakwaan penuntut umum itu adalah unsur daripada Pasal 23 Ayat (2) yang berisi larangan mengalihkan, kemudian menggadaikan, atau juga menyewakan kepada pihak lain suatu benda yang menjadi suatu objek dari Jaminan Fidusia, Sementara dari Ketiga Unsur Pasal itu Terdakwa Sri tidak melakukannya sama sekali, Suaminya Indra Jaya lah yang melakukan perpindahan Jaminan Fidusia terhadap Eka Yanti, Seperti yang dikatakan Sutherland, pertanggungjawaban pidana harus melibatkan bukti dan fakta yang cukup dan adil sebelum seseorang dianggap bersalah dan dikenai hukuman. Pada kasus ini Sri adalah korban daripada Indra suaminya, Pendataan terhadap jaminan Fidusia ia bebankan kepada Istrinya tanpa persetujuan Istri terlebih dahulu.


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Saleh berpendapat “Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asaslegalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut”. Secara obyektif dalam lingkup disini ialah yang harus diberikan kepada pembuat pidana berdasarkan dasar kesalahan. Indra jaya ialah pembuat pidana berdasarkan asas kesalahannya yang berarti pertanggungjawaban pada putusan ini dibebankan kepadanya.

Jadi jika Sri melakukan unsur kesengajaan seperti yang dikatakan Moeljatno, dimana kesengajaan merupakan suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin ataupun pikiran serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang(Erlandi 2019). Dari pada ketiga unsur pasal Pasal 23 Ayat (2) maka ia memenuhi rumusan delik tersebut. Oleh karena ia tidak melakukannya maka ia dibebaskan atas pertimbangan yang matang. Kemudian Akibat Hukum daripada putusan ini jika Sri terbukti secara sah bersalah adalah Penjara Paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) seperti yang tertera dalam Pasal 36 Ayat UUD RI Nomor 42 Tahun 1999. Kemudian pada Persoalan Jaminan Fidusia itu sendiri memiliki definisi pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan tetapi dengan adanya ketentuan yang mengatakan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap akan dalam penguasaan pemilik benda yang dilakukan oleh Indra Jaya atas nama Istrinya.

Pelaksanaan putusan hakim terhadap kasus pelanggaran Jaminan Fidusia PT Olympindo Multi Finance

Fidusia merupakan pengalihan hak kepunyaan sebagai bentuk jaminan bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda disini yang dimaksudkan hanyalah sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang mengutamakan kepada penerima fidusia yaitu dari kreditur kepada kreditur lainnya.(Rachmadi Usman 2011, 283) Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Pasal 1 Angka 2 tentang jaminan fidusia yang menyatakan bahwa: “jaminan


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik uang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Pada kasus No. 853/Pid.Sus/2019/PN Pekanbaru berisikan terdakwa yaitu Sri Mulyenti Binti Syahril, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018, bertempat di Jalan Parit Indah Perum Villa Maharaja Blok I No. 1, Kelurahan Tangkerang labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, terkena pasal 23 ayat (2) yaitu: “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”.

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tanggal 28 Agustus 2019 telah mendengar tuntutan-tuntutan dari penuntut umum menggunakan Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana yang sudah tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Fidusia. Terdakwa kemudian mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis pada tanggal 26 November 2019 untuk memohon keadilan pada terdakwa. Pembelaan atau pledoi merupakan suatu bentuk pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukum terhadap tuntutan penuntut umum yang biasa dikenal duplik.(H. Zulkarnain Lubis 2016, 149) Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas pledoi atau pembelaan terhadap terdakwa dan penasihat hukumnya pada tanggal 3 Desember 2019 dinyatakan tetap pada tuntutanannya semula. Penasihat hukum terdakwa kemudian mengajukan eksepsi atau keberatan, terhadap eksepsi/keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut majelis hukum menjatuhkan putusan sela.


Di persidangan umum telah diajukan beberapa barang bukti, dimana keseluruhan barang bukti tersebut sudah disita secara sah dan dapat digunakan guna memperkuat pembuktian. Setelah pengumpulan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

keterangan dari para saksi, kemudian adanya surat-surat serta barang bukti dalam perkara ini, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan adanya suatu peristiwa atau fakta bahwa terdakwa benar melakukan kredit menggunakan nama sendiri yaitu Sri Mulyenti dengan PT. Olympindo Multi Finance Pekanbaru dengan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia untuk pembelian kendaraan pada tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 157.514.346,00. dengan pembayaran kredit sebulan sebesar Rp. 4.234.000,00. Dengan tempo waktu selama 60 bulan. Terdakwa Sri Mulyenti sudah melakukan pembayaran angsuran kredit selama 7 bulan dan terjadi penunggakan selama 12 bulan dengan menyisakan hutang Rp. 48.000.000,00.

Unit mobil Daihatsu Xenia tersebut sudah tidak dikuasai oleh terdakwa karena telah dialihkan kepemilikannya oleh suami terdakwa yang bernama Indra Jaya kepada saksi Eka Yanti. Namun, tindakan tersebut tidak diketahui oleh terdakwa Sri Mulyenti bahwa pengalihan over kredit tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PT. Olympindo Multi Finance cabang Pekanbaru. Terdakwa baru mengetahui tindakan suami dari saksi yaitu Indra Jaya yang melakukan pengalihan over kredit sebuah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia setelah satu bulan peristiwa tersebut terjadi. Terdakwa meminta kepada Indra Jaya untuk menghubungi saksi Eka Yanti agar mengurus pergantian nama dan sebagai pihak yang melanjutkan kredit mobil tersebut di PT. Olympindo Multi Finance, namun PT. Olympindo Multi Finance tetap meminta pembayaran angsuran kredit. Saksi Indra Jaya menjelaskan kepada terdakwa bahwa mobil sudah di over kreditkan kepada Eka Yanti dengan mendapatkan biaya balik DP senilai Rp.19.500.000,00.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti karena perbuatan over kredit atau menjual barang objek jaminan fidusia tidak dilakukan oleh terdakwa Sri Mulyenti akan tetapi dilakukan oleh saksi Indra Jaya tanpa seizin terdakwa Sri Mulyenti. Dalam menilai terdakwa sebagai tersangka, ada syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman, yaitu adanya unsur perbuatan kriminal atau delik (*Actus Reus*) dan adanya unsur pertanggung jawaban pembuatan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

delik (*Men rea*). Apabila syarat-syarat penjatuhan pidana tersebut terpenuhi maka tuntutan pidana dapat dijalankan. (Abidin Farid 2006).

Dalam mencari keadilan, suatu putusan diharapkan memiliki hasil yang dipertimbangkan secara seksama baik tertulis maupun tidak tertulis yang diputuskan oleh hakim dipengadilan. Terdapat tiga (3) hasil putusan yang dapat terjadi di dalam putusan hakim, diantaranya (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah 2008, 285):

1. Putusan lepas

Menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum, menyatakan bahwa: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Yahya Harahap berpendapat bahwa dasar putusan bebas merupakan terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana, melainkan termasuk ke dalam hukum perdata atau hukum adat. (Yahya Harahap 2007, 352)


2. Putusan bebas

Dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas sudah diterangkan yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Dalam kata lain pasal tersebut menjelaskan jika tidak ada atau kurang terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan bukti-bukti menurut hukum acara pidana.

3. Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana

Mengenai putusan pemidanaan sudah tercantum dalam Pasal 193 Ayat 1 KUHAP yang berbunyi (Marpaung 2010, 138): "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim yang terjadi dalam kasus jaminan fidusia PT. Olympindo Multi Finance Cabang Pekanbaru terhadap terdakwa Sri Mulyenti termasuk dalam putusan bebas, sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Semua unsur-unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Demikian hasil putusan Majelis Hakim dengan membebaskan Terdakwa dan biaya perkara dibebankan kepada Negara. Kemudian, majelis Hakim menyatakan pemulihan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula.

Prosedur membuat jaminan fidusia serta pertanggungjawaban perdata jika melanggar Jaminan Fidusia sesuai putusan hakim No.835/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Dalam Undang- undang Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda(DPR 2004). Jaminan Fidusia adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan atas hak kepemilikan atas suatu barang bergerak (movable property), seperti kendaraan bermotor, mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Jaminan Fidusia memberikan hak kebendaan kepada kreditur atas barang yang dijaminkan tersebut, sehingga kreditur memiliki hak yang lebih tinggi dalam hal terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan pihak debitur untuk membayar utangnya.(Yasir 2016) Jaminan merupakan faktor utama dalam menentukan pemberian pembiayaan di LKS. Faktor pemberian pembiayaan lainnya, yang biasa dikenal dengan 5C, adalah watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), jaminan (collateral), dan kondisi-kondisi ekonomi (condition).(Maksum 2015)

Untuk membuat Jaminan Fidusia yang lengkap, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

1. Pihak yang terlibat harus jelas, yaitu antara pihak debitur (pemilik barang yang dijaminkan) dan pihak kreditur (yang memberikan kredit).
2. Barang yang dijaminkan harus jelas, lengkap dengan spesifikasinya, nomor seri atau nomor polisinya.
3. Dokumen Jaminan Fidusia harus disusun dengan jelas, lengkap, dan memuat informasi tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jaminan tersebut.


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

4. Jangka waktu dan nilai jaminan harus jelas, sehingga kreditur dapat mengetahui besaran nilai yang dijamin dan jangka waktu kredit yang diberikan.
5. Jaminan Fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang, sehingga jaminan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Koto and Faisal 2021)
6. Benda yang sudah menjadi jaminan fidusia lalu di akta kan oleh notaris, yang sekurang kurangnya memenuhi hal atau memuat: (a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; (b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; (d) Nilai penjaminan; dan; (e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. (Kusumaningtyas 2016)

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Jaminan Fidusia dapat dibuat secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi kreditur dan memberikan jaminan keamanan bagi pihak debitur. (Prasetya and Jafar 2019) Benda yang sudah menjadi jaminan fidusia lalu di akta kan oleh notaris.

Dalam putusan tersebut yang hasilnya bahwa Sri Mulyenti binti Syahril di bebaskan dari tuntutan atau tidak dihukum sesuai dengan tuntutan jaksa. Jadi bagaimana pertanggungjawaban perdata jikalau pihak Sri Mulyenti terbukti melakukan pelanggaran Jaminan Fidusia.

Menurut putusan yang kami bahas disini Jaminan fidusia disini yang menjadi jaminan adalah sebuah mobil. Didalam putusan Sri Mulyenti mengalihkan over kredit mobil kepada orang yang melakukan jaminan fidusia dengannya dan orang tersebut siap melanjutkan kredit mobilnya, namun Sri Mulyenti disini tidak memberi tahu kepada kreditur. Menurut pidana hal ini di putus oleh hakim bahwa Sri Mulyenti tidak terbukti melakukan tindak pidana. Namun kesalahan Sri Mulyenti disini adalah tidak memberitahukan kepada Kreditor telah memindahkan barang jaminan fidusia kepada pihak lain yang pada dasarnya menurut pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menerangkan bahwa mengalihkan hak atas piutang

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


kepada pihak baru harus didaftarkan oleh kreditor baru ke kantor jaminan fidusia (Kredit 2019).

Dalam hal ini terlihat bahwa kesalahan yang terjadi adalah pemindahan over kredit tersebut tidak di beri tahu kepada kreditor. Dalam hal ini Apabila pemberi fidusia atau debitor telah menjual atau mengalihkan benda jaminan fidusia kepada pihak lain baik dengan cara over kredit maka hendaknya memberitahukan kepada kreditor, hal inilah yang menjadi permasalahan pada perkara pidana (Kredit 2019). Dalam hal ini menurut penyelesaian pidana sudah tertulis jelas pada putusan, namun bagaimana dengan perdatanya. Dalam hal ini Kembali lagi pada pasal 530 KUH Perdata dimana Iktikad baik menjadi sangat penting dalam suatu perjanjian yaitu secara jujur memberikan informasi tentang keadaan benda jaminan yang telah dialihkan kepada pihak lain. Pada hal ini yang perlu dilakukan oleh Sri Mulyenti adalah menunjukkan iktikad baik kepada Kreditor bahwa secara jujur memindahkan barang kepada pihak lain secara over kredit.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa setiap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia atau debitor meskipun telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji tetap mengutamakan itikad baik. Karena dengan itikad baik dapat terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban pidana oleh kreditornya. Adapun cara lain apabila iktikad baik tidak berjalan dengan baik dengan persidangan dan menerima hasil yang diputus oleh hakim.

SIMPULAN


Berdasarkan atas analisis yang sudah kami paparkan terhadap Putusan PN Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr , dapat kami tarik kesimpulan bahwa Sri Mulyenti yang sebagaimana dalam kasus ini sebagai terdakwa Sri Mulyenti, ditemukan bahwa dirinya tidak terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 36 Ayat UUD Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 oleh sebab yang dimaksud unsur mengalihkan, menggadaikan, ataupun menyewakan tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa Sri Mulyenti, dimana Sri tidak

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

memenuhi ketiga unsur tersebut karena memang dirinya tidak melakukan tindakan dari ketiga unsur itu sebagaimana yang tercantum. Dan dimata hukum pidana pertanggungjawaban ini ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat yakni Indra Jaya sebab atas Kesalahannya itu menjadi penentu dari pertanggung jawaban pidana pada kasus ini. "actus non est reus, nisi mens sit rea". Kemudian mengenai unsur yang harus dipenuhi Sri terhadap pasal yang ia langgar serta akibat hukumnya, terdapat fakta bahwa unsur yang tidak terpenuhi daripada dakwaan penuntut umum yakni pada Pasal 23 Ayat (2) yang berisi mengenai larangan mengalihkan, kemudian menggadaikan, ataupun menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Sementara dari Ketiga Unsur Pasal itu Terdakwa Sri tidak melakukannya sama sekali. Pada kasus ini Sri adalah korban daripada Indra suaminya, Pendataan terhadap jaminan Fidusia ia bebankan kepada Istrinya tanpa persetujuan Istri terlebih dahulu. Apabila dimisalkan Sri Mulyenti terbukti sah dan sudah memenuhi unsur-unsur tersebut hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Sri Mulyenti bersalah adalah Penjara Paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) seperti yang tertera pada Pasal 36 Ayat UUD RI Nomor 42 Tahun 1999. Namun karena Sri Mulyenti dinyatakan tidak bersalah maka majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan. Untuk pertanggungjawaban perdata terhadap Sri Mulyenti, kembali lagi pada pasal 530 KUH Perdata dimana itikad baik akan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian yakni apabila secara jujur memberikan informasi tentang keadaan benda jaminan yang sudah dialihkan kepada pihak lain. Pada hal ini yang perlu dilakukan oleh Sri Mulyenti adalah menunjukkan itikad baik kepada Kreditor bahwa secara jujur memindahkan barang kepada pihak lain secara over kredit.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Zen. 2017. "Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Perspektif." *Jurnal Lex Specialis* (14): 1-13.
- Abidin Farid. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan,*

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


-
- Penyertaan Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahyani, Sri. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 24(1): 308-19.
- DEDI SEPTIAN. 2019. "Analisis Putusan Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Disertai Niat Jahat Sebagai Unsur Kesalahan."
- DPR. 2004. "Uu No 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jdih* (1): 1-5.
- Dwi, Tatak, SH Subagiyo, and M Hum. "Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar) Penerbit Uwks Press Penerbit Uwks Press Penerbit Uwks Press."
- Erlandi, Gede Agastia. 2019. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama." *Jurist-Diction* 1(2): 537.
- Fatma Paparang. 2014. "7220-14152-1-Sm." *Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014* 1(2): 56-70.
- H. Zulkarnain Lubis. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Heriawanto, Benny Krestian. 2019. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27(1): 54.
- Ii, B A B, Cyberporn Oleh, and Anggota Tni. "Wisanti, Ludia Kartika. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn. 2019." : 12-44.
- Ii, B A B, and Landasan Teori. 1999. "118400100_File5." : 8-29.
- Koto, Ismail, and Faisal Faisal. 2021. "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4(2): 774-81.
- Kredit, Dalam Perjanjian. 2019. "Dimaksudkan Sebagai Kepastian Dan Keamanan Bagi Kreditur Dalam Hal." 07(02): 149-59.
- Kumaladewi, Nur Adi, and Mahasiswa Magister Kenotariatan. 2015. "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga." II(2): 2355-2646.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny. 2016. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia."

 DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Pandecta: Research Law Journal 11(1): 96–112.

- Maksum, Muhammad. 2015. "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah." *Jurnal Cita Hukum* 3(1).
- Marpaung, Leden. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana : (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetya, Treesna, and M Jafar. 2019. "The Repercussions of Violating the Provisions Of." *Ius* 7(3).
- Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ristanto, Kiki. 2017. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." : 7–52.
- Wisnuwardhani, Diah Aju. 2018. "Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Jaminan Milik Pengurus Yang Di Jaminkan Hutang Koperasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9(1): 21–30.
- Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.